



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 478 /V.08/HK/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Memperhatikan : Surat Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 188.34/5534/OTDA tanggal 8 Agustus 2022 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia Provinsi Lampung.

- KEDUA : Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia Provinsi Lampung terdiri atas *desk*:
- a. ketenagakerjaan;
 - b. pengaduan dan informasi;
 - c. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. kesehatan;
 - e. keimigrasian;
 - f. kepolisian; dan
 - g. jaminan sosial.
- KETIGA : Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung secara *ex-officio* bertindak selaku penanggungjawab Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia.
- KEEMPAT : Keanggotaan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia Provinsi Lampung terdiri atas instansi/lembaga terkait yang meliputi unsur dari:
1. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;
 3. Dinas Sosial Provinsi Lampung;
 4. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 5. Kepolisian Daerah Lampung;
 6. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung;
 7. BPJS Ketenagakerjaan Lampung; dan
 8. Balai Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung.
- KELIMA : Instansi/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia;
 - b. menetapkan pelaksana teknis penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia atas usulan dari instansi yang berasal dari unsur yang menjalankan fungsi;
 - c. menjamin kualitas pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia kepada Menteri melalui Gubernur.
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung bertugas untuk memverifikasi dan memvalidasi dokumen kependudukan Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Lampung.
 3. Dinas Sosial Provinsi Lampung bertugas untuk rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Trauma *Center* (RPTC) Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 4. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bertugas membuat rekomendasi penunjukan tempat fasilitas kesehatan untuk Pekerja Migran Indonesia.
 5. Kepolisian Daerah Lampung bertugas pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

6. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung bertugas pembuatan paspor baru dan penggantian paspor habis berlaku/halaman habis.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Lampung bertugas:
 - a. Pendaftaran Kepesertaan Jamsos;
 - b. Pembayaran Iuran Jamsos;
 - c. Penerbitan Kartu Kepesertaan.
8. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung bertugas:
 - a. Layanan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP);
 - b. Layanan Registrasi CPMI Mandiri/Profesional;
 - c. Layanan Registrasi (E-ID) CPMI SSW Jepang;
 - d. Layanan Registrasi PMI Re-Entry;
 - e. Layanan Pemohon Rekomendasi Pengajuan KTA CPMI;
 - f. Layanan Perubahan Data Ketenagakerjaan CPMI;
 - g. Layanan Pelimpahan CPMI Antar P3MI;
 - h. Layanan Penghapusan ID CPMI;
 - i. Layanan Pembatalan EKLTLN;
 - j. Layanan Pengaduan/*Crisis Center*;
 - k. Layanan Informasi Peluang Kerja Luar Negeri.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Instansi/Lembaga sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 September 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.